



PENETAPAN

Nomor : 23/Pdt P/2022/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut; dalam perkara permohonan :

I GUSTI KETUT WILASA, Laki-laki, Lahir di Negara 31-12-1977, WNI, Agama Hindu, Pendidikan SD, Perkerjaan Karyawan Swasta, Alamat :Jl. Taman Giri, No. 86, Link. Mumbul, Desa/KelurahanBenoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung Provinsi Bali, KTP dengan NIK :5103053112770125, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

I NENGAH JIMAT, S.H. dan **I MADE SUWIMBA ARIMBAWA, S.H.** adalah Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di “**JIMAT LAW OFFICE** ” beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88X Denpasar Bali, Kode Pos. 80239, Email : jimatlawoffice@gmail.com, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2022, yang telah dilegalisir dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No. 135/Dat/2022, tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat bukti surat-surat yang telah diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 6 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Register No. 23/Pdt.P/2022/PN.Dps., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. BahwaPemohonmenikahdengan Ni Wayan Wenidan telah melangsungkan perkawinan di KabupatenJemberana, pada tanggal 9 Maret 2000,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000342/A/KS.CS/TP/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipilKabupaten Badung ;
2. Bahwa dari pernikahan **Pemohon** dengan **Ni Wayan Weni**, telah dikaruniai dua (dua) orang anak sebagai berikut , :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) **I GUSTI PUTU ADI ARIANA**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 15 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000765/A.KS1/IST/2006, tertanggal 1 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

b) **I GUSTI AYU MILA SHANTI**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1841/2010, tertanggal 30 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

3. Bahwa dari perkawinan antara **Pemohon** dan **Ni Wayan Weni**, telah terjadi Putus Perkawinan **karena Kematian**. Bahwa Almarhum **I Wayan Weni** telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-KM-10042017-0010, tertanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;

4. Bahwa dalam masa perkawinan, Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa / Kel. Benoa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 14393 / Benoa, Surat Ukur tanggal 23/02/2012, Nomor : 11035/Benoa/2012, Luas 150 M2, Tercatatatas nama I Gusti Ketut Wilasa, I Gst. Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti. Bahwa **Pemohon** sekarang keadaan ekonomi sangat lemah / kurang mampu dan Pemohon membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup cukup besar untuk kelangsungan hidup anak-anak Pemohon, maka **Pemohon** dan anak-anak telah sepakat bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak ;

5. Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yaitu **I GUSTI AYU MILA SHANTI** masih dibawah (umur 12 tahun), belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Maka berdasarkan saran dan petunjuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Badung, maka disarankan agar melengkapi syarat administrasi yakni Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan Pemohon sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat bertindak mewakili orang anak Pemohon tersebut diatas yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hokum menjual tanah tersebut diatas atau untuk mewakili segala proses hokum jual-beli tanah tersebut diatas ;

6. Bahwa untuk kepentingan pengurusan jual-beli tanah tersebut di atas karena satu orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, maka mohon kiranya dapat ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan bertindak dan mewakili atas nama satu orang anak Pemohon tersebut untuk melakukan tindakan hukum dan ijin menjual atas tanah atas tanah milik Pemohon tersebut diatas;

7. Berdasarkan alasan yang terurai tersebut diatas, maka **Pemohon** berharap Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Hakim yang menyidangkan Permohonan Penetapan Wali, untuk dapat menetapkan **Pemohon** sebagai wali dalam proses peralihan hak atau jual beli diterangkangkan dalam poin angka 4 (empat). Hal Mana Pemohon ditetapkan selaku wali atas anak yang bernama **I GUSTI AYU MILA SHANTI**.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para **Pemohon** maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa **Pemohon** adalah selaku / merupakan wali atas anak yang bernama : **I GUSTI AYU MILA SHANTI**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1841/2010, tertanggal 30 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Yang dapat mewakili kepentingan dan keperluan anak tersebut dalam persetujuan Proses peralihan hak atau jual-beli terhadap benda / harta berupa sebidang Tanah sebagai berikut :
Sertipikat Hak Milik No.14393 / Bena, Surat Uku tanggal 23/02/2012, Nomor : 11035/Bena/2012, Luas 150 M2, Tercatat atas nama I Gusti Ketut Wilasa, I Gst. Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti.
3. Menetapkan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Penetapan ini kepada **Pemohon**
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut ;
Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat yang telah dibubuhi materai cukup, yakni:

3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt P/2022 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5103053112770125, tanggal 5 Juli 2017, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5103052104080068, tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No. 000342/A/KS.CS/TP/2006, tanggal 17 Oktober 2006, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 000765/A.KS1/IST/2006, tanggal 1 Nopember 2006, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1841/2010, tanggal 30 Maret 2010, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian, No. 5103-KM-10042017-0010, tanggal 10 April 2017, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 14393, tanggal 1 Maret 2012, an. I Gusti Ketut Wilasa, I Gusti Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **I Gusti Komang Sunia** dan **I Kade Adi Suastika**, keduanya telah disumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Gusti Komang Sunia yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, Pemohon menikah dengan Almarhum Ni Wayan Weni sekitar tahun 2000 ;
- Benar, dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ni Wayan Weni telah memiliki Akta Perkawinannya tahun 2006;
- Benar, dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ni Wayan Weni, telah mempunyai anak 2 orang laki perempuan masing - masing bernama :
 1. I Gusti Putu Adi Ariana, lahir tanggal 15 Juni 2001
 2. I Gusti Ayu Mila Shanti, lahir tanggal 15 Maret 2009 ;
- Benar, Almarhum Ni Wayan Weni meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2017 karena mengalami sakit komplikasi ;
- Benar, istri Pemohon meninggal (Almarhum Ni Wayan Weni) dan telah memiliki Akta Kematian tahun 2017 ;



- Benar, saksi mendengar bahwa Pemohon selama perkawinan dengan alm. Ni Wayan Weni ada membeli beberapa bidang tanah yang merupakan harta gono gini an. Almarhum Ni Wayan Weni, dan salah satu dari harta gono gini tersebut sekarang akan dijual oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon ;
 - Benar, Pemohon menjual tanah tersebut karena keadaan ekonomi Pemohon saat ini kurang baik, dan uang hasil penjualan tanah tersebut akan Pemohon pergunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan bagi kedua anak Pemohon dengan Almarhum Ni Wayan Weni;
 - Benar, atas keinginan dan maksud Pemohon menjual bidang tanah tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pemohon diberikan ijin untuk bisa bertindak secara hukum atas anak Pemohon dengan alm. yang masih dibawah umur yang bernama I Gusti Ayu Mila Shanti ;
 - Benar, Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan bertindak hukum atas anak Pemohon dengan almarhum Ni Wayan Weni yang masih dibawah umur / masih kecil untuk menjual tanah warisan an. Almarhum Ni Wayan Weni ;
 - Benar, tanah yang akan dijual adalah tanah hasil guna kaya / gono gini bersama Almarhum Ni Wayan Weni dan dalam SHMnya dulu tercantum an. Almarhum Ni Wayan Weni, dan bukan tanah warisan dari leluhurnya ;
 - Benar, sepengetahuan saksi Identitas tanah yang akan dijual oleh Pemohon sesuai yang pernah ditunjukkan oleh Pemohon yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 14393, tanggal 1 Maret 2012, yang dulu atas nama alm. Ni Wayan Weni (istri Pemohon), sekarang sudah atas nama I Gusti Ketut Wilasa (Pemohon), I Gusti Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti (anak-anak Pemohon) ;
 - Benar, sepengetahuan saksi tidak ada yang berkeberatan kalau Pemohon menjual tanah tersebut dan sudah berdasarkan musyawarah antara Pemohon dengan anak-anak Pemohon, karena uang hasil penjualan akan dipakai biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon ;
Atas keterangan saksi ini kuasa Pemohon membenarkannya
2. Saksi : **I Kade Adi Suastika** yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Benar, Pemohon menikah dengan Almarhum Ni Wayan Weni sekitar tahun 2000 ;
 - Benar, dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ni Wayan Weni telah memiliki Akta Perkawinannya tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ni Wayan Weni, telah mempunyai anak 2 orang laki perempuan masing-masing bernama :

1. I Gusti Putu Adi Ariana, lahir tanggal 15 Juni 2001

2. I Gusti Ayu Mila Shanti, lahir tanggal 15 Maret 2009 ;

- Benar, Almarhum Ni Wayan Weni meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2017 karena mengalami sakit komplikasi ;

- Benar, istri Pemohon meninggal (Almarhum Ni Wayan Weni) telah memiliki Akta kematian tahun 2017 ;

- Benar, saksi mendengar bahwa Pemohon selama perkawinan dengan alm. Ni Wayan Weni ada membeli beberapa bidang tanah yang merupakan harta gono gini an. Almarhum Ni Wayan Weni, dan salah satu dari harta gono gini tersebut sekarang akan dijual oleh Pemohon dan anak-anaknya;

- Benar, Pemohon menjual tanah tersebut karena keadaan ekonomi Pemohon saat ini kurang baik, dan penjualan tanah tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan bagi kedua anak Pemohon dengan Almarhum Ni Wayan Weni;

- Benar, atas keinginan dan maksud Pemohon menjual bidang tanah tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pemohon diberikan ijin agar bisa bertindak secara hukum atas anak Pemohon dengan alm. yang masih dibawah umur bernama I Gusti Ayu Mila Shanti ;

- Benar, Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan bertindak hukum atas anak Pemohon dengan almarhum yang masih dibawah umur / masih kecil untuk menjual tanah warisan an. Almarhum Almarhum Ni Wayan Weni ;

- Benar, tanah yang akan dijual adalah tanah hasil guna kaya / gono gini bersama Almarhum Ni Wayan Weni dan dalam SHMnya dulu tercantum an. Almarhum Ni Wayan Weni, dan bukan tanah warisan dari leluhurnya ;

- Benar, sepengetahuan saksi Identitas tanah yang akan dijual oleh Pemohon sesuai yang pernah ditunjukkan oleh Pemohon yaitu Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 14393, tanggal 1 Maret 2012, yang dulu atas nama alm. Ni Wayan Weni (istri Pemohon), sekarang sudah atas nama I Gusti Ketut Wilasa (Pemohon), I Gusti Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti (anak-anak Pemohon) ;

- Benar, sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan kalau Pemohon menjual tanah tersebut dan sudah berdasarkan musyawarah antara Pemohon



dengan anak-anak Pemohon, karena uang hasil penjualan akan dipakai biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon ;

- Benar, karena anak kedua Pemohon masih dibawah umur dan dalam hal menjual tanah warisan harus ada penetapan Pengadilan sesuai petunjuk dari Notaris / PPAT ;

Atas keterangan saksi ini ,kuasa Penggugat membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama : **I GUSTI AYU MILA SHANTI**, lahir tanggal 15 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1841/2010, tertanggal 30 Maret 2010 untuk Proses peralihan hak atau jual-beli terhadap Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.14393 / Bena, Surat Ukur tanggal 23/02/2012, Nomor : 11035/Bena/2012, Luas 150 M2, Tercatat atas nama I Gusti Ketut Wilasa, I Gst. Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti, dikarenakan anak Pemohon tersebut masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak / mewakili anak yang bernama **I GUSTI AYU MILA SHANTI**, lahir tanggal 15 Maret 2009 yang masih bersatus dibawah umur, untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.14393 / Bena, Surat Ukur tanggal 23/02/2012, Nomor : 11035/Bena/2012, Luas 150 M2, yang tercatat atas nama I Gusti Ketut Wilasa, I Gst. Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah diatur dan ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, selanjutnya dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat - surat dan keterangan saksi - saksi dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dalam perkawinannya dengan Almarhum Ni Wayan Weni telah mempunyai 2 orang anak laki perempuan, akan tetapi anak perempuan Pemohon yang bernama **I GUSTI AYU MILA SHANTI**, lahir tanggal 15 Maret 2009 masih berstatus dibawah umur ;
2. Bahwa benar, Almarhum Ni Wayan Weni meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2017 karena mengalami sakit komplikasi dan telah memiliki Akta kematian tahun 2017 ;
3. Bahwa benar, Pemohon selama perkawinan dengan alm. Ni Wayan Weni dan ketika almarhum masih hidup, ada membeli beberapa bidang tanah yang merupakan harta gono gini dan tercantum an. Almarhum Ni Wayan Weni, yaitu bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 14393, tanggal 1 Maret 2012, yang sekarang sudah atas nama I Gusti Ketut Wilasa (Pemohon), I Gusti Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti (anak-anak Pemohon) ;
4. Bahwa benar, karena keadaan ekonomi Pemohon saat ini kurang baik, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 14393, tanggal 1 Maret 2012, yang dulu atas nama alm. Ni Wayan Weni (istri Pemohon), sekarang sudah atas nama I Gusti Ketut Wilasa (Pemohon), I Gusti Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti ;
5. Bahwa benar, karena anak kedua Pmohon (**I GUSTI AYU MILA SHANTI**, lahir tanggal 15 Maret 2009) masih dibawah umur dan dalam hal menjual tanah harus ada penetapan Pengadilan yang memberikan ijin Pemohon dapat bertindak hukum atas anak yang masih dibawah umur untuk melakukan transaksi jual beli, sesuai petunjuk dari BPN dan Notaris / PPAT ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak Pemohon bernama **I GUSTI AYU MILA SHANTI**, lahir tanggal 15 Maret 2009 yang saat ini masih berstatus dibawah umur untuk melakukan transaksi jual beli terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.14393 / Bena, Surat Ukur tanggal 23/02/2012, Nomor : 11035/Bena/2012, Luas 150 M2 tersebut ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Giri, No. 86, Link. Mumbul, Desa / Kelurahan Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, yang nyata-nyata merupakan wilayah



hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian secara formil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi **I Gusti Komang Sunia** dan **I Kade Adi Suastika** bahwa anak bernama **I GUSTI AYU MILA SHANTI**, lahir tanggal 15 Maret 2009 adalah anak dari Pemohon dalam perkawinannya dengan almarhum Ni Wayan Weni ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P- 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon yang bernama **I GUSTI AYU MILA SHANTI**, lahir tanggal 15 Maret 2009 belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi : **“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”** maka anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tua yaitu Pemohon sebagai ayahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak **I GUSTI AYU MILA SHANTI**, lahir tanggal 15 Maret 2009 tersebut belum dewasa, Pemohon sebagai ayahnya yang memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik sampai sekarang maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka Pemohon berhak menjadi wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum di bolehkan kepada Pemohon sebagai wali untuk melakukan Peralihan Hak (jual-beli) terhadap tanah Sertipikat Hak Milik No.14393 / Benoa, Surat Ukur tanggal 23/02/2012, Nomor : 11035/Benoa/2012, Luas 150 M2, Tercatat atas nama I Gusti Ketut Wilasa, I Gst. Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi **I Gusti Komang Sunia** dan **I Kade Adi Suastika**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.14393 / Benoa, Surat Ukur tanggal 23/02/2012, Nomor : 11035/Benoa/2012, Luas 150 M2, yang dulunya tercatat atas nama almarhum Ni Wayan Weni istri Pemohon, dan sekarang sudah tercatat atas nama I Gusti Ketut Wilasa, I Gst. Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti adalah merupakan harta gono gini / harta bersama yang didapat Pemohon dengan almarhum Ni Wayan Weni selama masih hidup, sehingga tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan dari leluhurnya, dan sekarang oleh Pemohon dan juga anak-anaknya tanah tersebut akan dijual guna untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak sehari-hari dan juga untuk biaya pendidikan bagi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan terhadap keinginan Pemohon untuk menjual tanah tersebut telah didasari atas musyawarah mufakat antara Pemohon dengan anak-anak, maka berdasarkan alasan tersebut cukup beralasan menurut hukum, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas oleh karena permohonan Pemohon telah di kabulkan maka sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan **Pemohon** selaku wali atas nama anak bernama : **I GUSTI AYU MILA SHANTI**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1841/2010, tertanggal 30 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan berhak untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak tersebut untuk proses peralihan hak atau jual-beli terhadap sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 14393 / Benoa, Surat Ukur tanggal 23/02/2012, Nomor : 11035 / Benoa / 2012, Luas 150 M2, tercatat atas nama I Gusti Ketut Wilasa, I Gst. Putu Adi Ariana dan I Gusti Ayu Mila Shanti.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 10 Januari 2022, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Diartika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I MADE DIARTIKA, S.H.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H., M.H.

10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt P/2022 /PN Dps



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBPN	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan	Rp. 15.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;